



P U T U S A N
Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANGGA SAPUTRA Pgl RANGGA Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin No. 56 B RT 003 RW 002
Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
7. Payakumbuha : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. PDM-31/PYKBH/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 12 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. PDM-31/PYKBH/05/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA SAPUTRA Pgl RANGGA Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RANGGA SAPUTRA Pgl RANGGA Bin AHMAD** selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Kardus Berwarna Coklat Di Lakban Menggunakan Lakban Berwarna Kuning Yang Berisikan:
 - a) 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning. (berat 834,67 (delapan ratus tiga puluh empat koma enam tujuh) gram).
 - b) 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning. (berat 357,10 (tiga ratus lima puluh tujuh koma satu nol) gram)
 - c) 14 (empat belas) bungkus keripik balado yang dibungkus menggunakan pelastik bening.
 - 1 (satu) lembar resi atau bukti pengiriman barang yang diterbitkan oleh jasa pengiriman Indah Logistik & Cargo Kota Payakumbuh dengan nomor resi PYK1CS19507950, tanggal 05 Januari 2024 atas
Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim Sanjai Rina dengan nomor telepon pengirim 0821-2232-6162 dan penerima atas nama Keni Rezky (Kenny) dengan nomor telepon penerima 0813-8203-2430, dengan tujuan pengiriman Kota Bandung.

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 0831-8513-8961.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA Berwarna Merah Dengan Nomor Polisi BA 4501 MV.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 12 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SAPUTRA Pgl RANGGA Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kardus Berwarna Coklat Di Lakban Menggunakan Lakban Berwarna Kuning Yang Berisikan:
 - a) 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
- c) 14 (empat belas) bungkus keripik balado yang dibungkus menggunakan pelastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar resi atau bukti pengiriman barang yang diterbitkan oleh jasa pengiriman Indah Logistik & Cargo Kota Payakumbuh dengan nomor resi PYK1CS19507950, tanggal 05 januari 2024 atas nama pengirim Sanjai Rina dengan nomor telepon pengirim 0821-2232-6162 dan penerima atas nama Keni Rezky (Kenny) dengan nomor telepon penerima 0813-8203-2430, dengan tujuan pengiriman Kota Bandung;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 0831-8513-8961;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Berwarna Merah Dengan Nomor Polisi BA 4501 MV;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Agustus 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 22 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat pada tanggal 23 Agustus 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Terdakwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut di atas terlalu berat dan tidak sebanding;
2. Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah yang dijanjikan oleh Pgl. Romes (DPO) yaitu uang yang tidak seberapa yang hanya sekedar untuk penambahan uang jajan sekolah;
3. Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam rencana dan Permufakatan antara saksi Andre Rineldo Pgl. Andre dengan Pgl. Romes (DPO);
4. Bahwa Pgl. Romes (DPO) tidak memberi tahu Terdakwa bahwasanya di dalam paket tersebut terdapat Narkotika Jenis Ganja, Namun saksi Andre lah yang memberitahu saya bahwasanya di dalam paket tersebut terdapat Narkotika Jenis Ganja;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana telah uraikan di atas, Pembanding / Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62 / Pid. Sus / 2024 / PN.Pyh tanggal 12 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh terlalu berat dan tidak sebanding;
2. Meringankan Pembanding / Terdakwa dari Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan seringgan-ringannya;
3. Mohon keringan dari Pembanding / Terdakwa;

Bahwa untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan yang diajukan Terdakwa. Penuntut Umum berpendapat lamanya masa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa pastilah didasarkan dengan tolak ukur yang dipedomani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki permufakatan jahat dengan Pgl. ROMES (DPO) dan Saksi ANDRE terkait pengambilan, penyerahan, dan pengiriman Narkotika jenis Ganja, walaupun Terdakwa belum menerima upah, tidak menghapus kesalahan Terdakwa dan dapat dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal pokok yang dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk dalil Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ikut serta dalam rencana dan permufakatan antara saksi ANDRE dengan Pgl. ROMES (DPO) tersebut, Penuntut Umum tidak akan menanggapiinya kembali karena telah dijabarkan dalam poin b Tanggapan Penuntut Umum ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding menyatakan:

1. Menolak Permintaan Banding Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan persesuaian antara keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain hal mana yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup mengenai pemenuhan semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara saksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 12 Agustus 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jikalau perbuatan Terdakwa sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pyh., tanggal 12 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rangga Saputra Pgl Rangga Bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kardus Berwarna Coklat Di Lakban Menggunakan Lakban Berwarna Kuning Yang Berisikan:
 - d) 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
 - e) 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
 - f) 14 (empat belas) bungkus keripik balado yang dibungkus menggunakan pelastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar resi atau bukti pengiriman barang yang diterbitkan oleh jasa pengiriman Indah Logistik & Cargo Kota Payakumbuh dengan nomor resi PYK1CS19507950, tanggal 05 januari 2024 atas nama pengirim Sanjai Rina dengan nomor telepon pengirim 0821-2232-6162 dan penerima atas nama Keni Rezky (Kenny) dengan nomor telepon penerima 0813-8203-2430, dengan tujuan pengiriman Kota Bandung;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna Hitam dengan nomor sim card 0831-8513-8961;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Berwarna Merah Dengan Nomor Polisi BA 4501 MV;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Risnawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

d.t.o

Surachmat, S.H., M.H.

d.t.o

d.t.o

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Risnawati, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)